



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ihsan Abdurrahman Siddiq, Tempat/ Tanggal lahir : Madiun/ 10 November 1996, jenis kelamin : Laki-laki, kewarganegaraan : WNI, pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa/ Anggota DPRD Kota Madiun, NIK : 3519071011960002, alamat : Jalan Manggala Mulya RT 003 RW 001 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Setiawan, S.H.,M.Kn dan Agus Hariyanto,S.H., Advokat yang berkantor di Kantor SKR Law Firm yang beralamat di Jalan Margatama Asri IV Nomor : 01 Kota Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kota Madiun tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 236 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan), cq. Megawati Soekarnoputri, dalam hal ini selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hasto Kristiyanto, dalam hal ini selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tempat kedudukan di Jalan P. Diponegoro No. 58 Menteng- Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., 2. DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., 3. DR. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., 4. DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., 5. Simeon Petrus, S.H., 6. Abadi Hutagalung, S.H., 7. Efri Donal Silaen, S.H., 8. Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., 9. Johannes I. Tobing, S.H., 10. Wiradarma Harefa, S.H., M.H., 11. Yodben Silitonga, S.H., 12. M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., 13. Benny Hutabarat, S.H., 14. Fajri Safi'i, S.H., 15. Rikardus Sihura, S.H., 16. Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., 17. P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., 18. Army Mulyanto, S.H., 19. Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., 20. Aries Surya, S.H., 21. Roy Jansen Siagian, S.H., 22. Samuel David, S.H., 23. Martina, S.H.,M.H., 24. Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., 25. Roy Valiant Sembiring, S.H.,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Karto Nainggolan, S.H., 27. Efri Donal Silaen, S.H., 28. I Made Ananta Jaya Artha, S.H., 29. Devyani Petricia, S.H., 30. Ivo Antoni Ginting, S.H., 31. Fika Nurul Fikria, S.H., 32. Rivaldo Kalalinggi, S.H., 33. Wakit Nurohman, S.H. 34. Yun Suryotomo, S.H., M.H., 35. Beny Wahyudi, S.H., 36. Ruchardus Y.D. Siko, S.H., 37. Yusuf Effendi, S.H., M.H., Army Mulyanto, S.H., 38. Samsul Muarif, S.H., 39. Muhammad Faisal, S.H. Para Advokat yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2475/EX/DPP/XI/2023, tanggal 13 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kota Madiun tanggal 23 November 2023 Nomor 261 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD – PDI Perjuangan), cq. M.H. Said Abdullah dan Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, dalam hal ini selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD - PDI Perjuangan) Propinsi Jawa Timur, tempat kedudukan Jalan Kendangsari Industri 57, Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wakit Nurohman, S.H, 2. Yun Suryotomo, S.H., M.H., 3. Beny Wahyudi, S.H., 4. Richardus Y.D. Siko, S.H., 5. Yusuf Effendi, S.H.,M.H., 6. Samsul Muarif, S.H. 7. Muhammad Faisal, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung di “ Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat” DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri No. 57 Surabaya, Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kota Madiun tanggal 8 November 2023 Nomor 247 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC – PDI Perjuangan), cq. Anton Kusuma, S. H dan Heri Supriyanto, dalam hal ini selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC _ PDI Perjuangan) Kota Madiun, tempat kedudukan Jalan Mayor Jendral DI Panjaitan No.16 Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



ini memberikan kuasa kepada 1. Wakit Nurohman, S.H, 2. Yun Suryotomo, S.H., M.H., 3. Beny Wahyudi, S.H., 4. Richardus Y.D. Siko, S.H., 5. Yusuf Effendi, S.H.,M.H., 6. Samsul Muarif, S.H. 7. Muhammad Faisal, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung di “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat” DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Kendangsari Industri No. 57, Kendangsari, Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 2 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kota Madiun tanggal 8 November 2023 Nomor 247, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga sebagai Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun masa bakti tahun 2019 – tahun 2024.
2. Bahwa Penggugat pada Pileg tahun 2019 berangkat dari dapil Kecamatan Kartoharjo atau dapil Kota Madiun 1 (satu) dengan perolehan suara sebanyak **2.256 suara sah**, dimana Penggugat saat itu peraih suara terbanyak Caleg dari internal PDI Perjuangan DPC Kota Madiun dari Dapil Kartoharjo atau Dapil Kota Madiun 1 (satu) dimaksud.
3. Bahwa penggugat dalam memperjuangkan dan sampai memperoleh suara sah sebagaimana tersebut pada posita point 2 (dua) diatas tentu melalui proses yang panjang dengan melakukan sosialisasi di Masyarakat serta melakukan Konsolidasi baik di internal maupun eksternal PDI Perjuangan Kota Madiun itu sendiri, dan tentu hal ini telah mengeluarkan energi dan biaya yang tidak sedikit yang sudah barang tentu tidak bisa dihitung secara pasti, namun pasti tidak kurang dari **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejatinya Penggugat selama menjadi anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta sebagai Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun masa bakti tahun 2019 – tahun 2024 selalu melaksanakan hak dan kewajiban secara baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh partai PDI Perjuangan setempat.
5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Penggugat menerima surat Keputusan Nomor : 908 /KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) dengan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut : “ 6. bahwa sesungguhnya sikap dan tindakan dan perbuatan sdr. Ihsan Abdurrahman Siddiq selaku Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun Periode 2019-2024 yang tidak mengindahkan instruksi DPP Partai terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan yang tidak melakukan kewajiban kontribusi untuk menyetorkan gaji secara rutin tiap bulannya ke rekening Dana Abadi Partai, tidak disiplin kehadiran dalam rapat-rapat anggota dewan, serta melakukan tindakan yang merugikan nama baik dan citra partai dimata Masyarakat yaitu terjaring operasi tangkap tangan pada acara balap liar di ring road, telah menjadi bahan evaluasi bagi DPP Partai dan merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai dikategorikan pelanggaran berat.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan disiplin Partai pasal 21 jo larangan anggota pasal 22 jo sanksi anggota partai pasal 23, apabila ada tindakan dari anggotanya/kader partai yang melakukan kesalahan dilakukan pembinaan bukan dengan cara langsung memberikan sanksi yang sangat berlebihan dengan sanksi Pemecatan dari keanggotaan Partai PDI - P tentu hal ini cara yang sangat berlebihan sebab yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak ada yang merugikan partai PDI Perjuangan;
7. Bahwa surat Keputusan Nomor : 908 /KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) juga didasarkan atas surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC - PDI Perjuangan) Kota Madiun nomor : 149/N/DPS-MDN/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 perihal usulan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD - PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Timur nomor : 2252/N/DPD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, perihal usulan PAW dan usulan pemecatan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun sesuatu hal yang tidak mendasar dan cenderung mengada-ada serta bersifat kriminalisasi terhadap diri penggugat;

8. Bahwa DPC – PDI Perjuangan Kota Madiun yang mengusulkan pemecatan terhadap Penggugat sangatlah keliru dan berlebihan dalam menanggapi sesuatu keadaan yang tidak semestinya yakni terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat terkesan DPC – PDI Perjuangan memaksakan untuk memberikan “ *Punishment* “ terhadap Penggugat yang didasarkan pada tindakan yang tidak merugikan partai PDI Perjuangan hal ini merupakan perbuatan yang berlebihan, arogan dan cenderung terbawa perasaan untuk memberikan sanksi kepada Penggugat hal inilah yang menurut penggugat sangat berlebihan, arogan, dan cenderung mengada-ada;

9. Bahwa atas surat dari DPC - PDI Perjuangan Kota Madiun yang ditindaklanjuti oleh DPD - PDI Perjuangan Jawa Timur, seharusnya sebagai DPD Jawa Timur yang mempunyai tingkatan lebih tinggi memberikan pembinaan kepada Penggugat bukan malah sebaliknya mendukung sepenuhnya surat yang diajukan oleh DPC – PDI Perjuangan Kota Madiun, hal inilah yang menurut Penggugat berlebihan dan dan kesewenangan-wenangan terhadap Penggugat yang tidak memberikan perlindungan terhadap Penggugat selaku Anggota / kader Partai yang memberikan sumbangan suara terbanyak dalam Pileg 2019 - 2024 ;

10. Bahwa seharusnya setiap anggota partai memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti tahun 2019-2024 pasal 17 yang berbunyi :
Setiap Anggota partai berhak :

- a. Mendapat perlakuan yang sama di dalam partai;
- b. Menghadiri rapat-rapat Partai yang secara khusus mengundang Anggota Partai dan/atau rapat terbuka Partai;
- c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada Partai, secara tertulis maupun lisan;
- d. Menggunakan hak bicara dalam rapat;
- e. Mendapatkan hak memilih dan dipilih, dan
- f. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas pemberian Surat Keputusan Nomor: 908 /KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) yang dilakukan secara berlebihan dan kesewenang-wenangan dan tidak memberikan perlindungan dan pembelaan dari Partai merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat selaku anggota dan kader partai.

12. Bahwa cara-cara tergugat I yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat dengan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Ihsan Abdurrahman Siddiq dilakukan dengan cara arogan dan kesewenang-wenangan dan tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam Anggaran dasar dan terkesan dipaksakan, oleh karena pemberian sanksi tersebut dilakukan tanpa ada memperhatikan hak setiap anggota yang tertuang dalam Anggaran Dasar pasal 17 huruf f yakni setiap anggota Partai berhak : “memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai” dan juga tidak didasarkan pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

13. Bahwa adapun ketentuan terkait pemberian sanksi terhadap anggota Partai telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

Bagian Keempat

Disiplin Partai

Pasal 21

- (1). Setiap anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai
- (2). Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan Sanksi oleh Partai
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Bagian Kelima

Larangan Anggota

Pasal 22

Anggota Partai dilarang:

- a. Menjadi anggota organisasi politik lainnya;
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang mencederaikan kepercayaan rakyat kepada Partai ;
- c. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai
- e. Membocorkan rahasia partai ;
- f. Menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai;
- g. Melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan partai; dan
- h. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai.

14. Bahwa perlakuan para tergugat yang memberikan sanksi kepada orang yang tidak melanggar pada poin 12 di atas menurut hemat penggugat adalah cara-cara kesewenang-wenangan dan sudah barang tentu hal demikian adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat**, maka dengan demikian pula surat keputusan Nomor : 908 /KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) yang diberlakukan oleh tergugat I tersebut haruslah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

15. Bahwa hal lain, perlu penggugat tegaskan alasan penggugat mendudukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD - PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Timur sebagai tergugat-II dalam perkara ini oleh karena tergugat-II telah mengeluarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD - PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Timur nomor : 2252/N/DPD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, perihal usulan PAW dan usulan pemecatan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun.

16. Bahwa alasan penggugat mendudukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC - PDI Perjuangan) Kota Madiun sebagai tergugat III dalam perkara ini oleh karena menurut penggugat tergugat telah mengeluarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC - PDI Perjuangan) Kota Madiun nomor: 149/N/DPS-MDN/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 perihal usulan pemecatan.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



17. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat-I, tergugat II, dan tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya para tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian **MATERIIL** yang dialami oleh Penggugat yang sudah barang tentu nilainya tidak dapat dihitung dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**.

18. Bahwa oleh karena tergugat-I dan tergugat-II dan tergugat-III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian **Materiil** yang dialami oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya pula dihukum untuk membayar kerugian **IMMATERIIL Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)**.

19. Bahwa para terggugat baik itu tergugat I dan tergugat II dan tergugat III selain dihukum untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil, untuk menyatakan **PERMOHONAN MAAF** kepada Penggugat melalui Media Masa baik itu melalui surat kabar maupun media elektronik selama 1 (satu) minggu berturut-turut.

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat ini tidak sia-sia, maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Madiun untuk meletakkan sita (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta milik tergugat I dan tergugat II serta tergugat III baik yang ada saat ini maupun yang akan ada.

21. Bahwa agar putusan perkara ini dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pengugat sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

22. Bahwa kiranya beralasan pula bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan dahulu walaupun ada perlawanan banding atau kasasi dari Tergugat (**Uitvoerbaar Bij Voorrad**).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kiranya Pengadilan Negeri Madiun dapat memeriksa perkara ini dengan memanggil para pihak untuk hadir didalam persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat Keputusan Nomor : 908 /KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) : adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
 4. Menyatakan Perbuatan para tergugat yang telah yang memberikan sanksi organisasi surat Keputusan Nomor : 908 /KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat;
 5. Menghukum para tergugat untuk membayar atas kerugian yang dialami oleh para penggugat selaku anggota / kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni;
 - Kerugian Materil Rp.350.000.000,-
(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil Rp.50.000.000.000,-
(lima puluh milyar rupiah)
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik tergugat-I dan tergugat-II serta tergugat III baik yang ada maupun yang akan ada;
 7. Menghukum tergugat-I dan tergugat-II serta tergugat III untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat melalui Media Masa baik itu melalui surat kabar maupun media elektronik selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
 8. Menghukum tergugat-I dan tergugat-II serta tergugat III membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sehari apabila ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat;
 10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apa bila Pengadilan Negeri Madiun berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmi Dwi Astuti, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Tergugat I telah mengajukan tangkisan terhadap gugatan tersebut, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI MADIUN TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT).

a. Bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami dan memaknai tentang Kompetensi Absolut Peradilan Negeri Pada Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana secara tegas dan jelas disampaikan bahwa *Peradilan Umum ialah dari salah satu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyat yang mencari keadilan secara umum*”;

b. Bahwa Eksepsi kekuasaan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

c. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77 ayat (1) menyatakan, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

d. Bahwa sengketa yang sedang bergulir ini adalah antara Penggugat dan Tergugat I adalah Sengketa tentang Perselisihan Partai Politik, tentang Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat [**Ihsan Abdurrahman Siddiq**] dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

e. Undang-undang Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi, "*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*".

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1):

*Yang dimaksud dengan "**Perselisihan Partai Politik**" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **Pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

f. Bahwa dalam Undang-undang Partai Politik Pasal 33 ayat 1 *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

g. Bahwa Berdasarkan UU Parpol Pasal 32 Ayat 1 Jo. Pasal 33 Ayat 1, seharusnya sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri haruslah mengajukan terlebih dahulu ke **Mahkamah Partai**.

h. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 Antara Welhelm Daniel Kurnala sebagai Penggugat melawan DPP PDI Perjuangan Cq. Megawati Soekarnoputri cs. Sebagai para Tergugat, pada bagian menimbang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, ternyata bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pemecatan atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);



Menimbang, bahwa pemecatan seorang Anggota Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Politik tersebut dikwalifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 33 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa dirinya sebagai Anggota PDI Perjuangan. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka sejak tanggal tersebut Penggugat tidak lagi memiliki status sebagai anggota PDI Perjuangan.

b. Bahwa atas pemecatan dirinya tersebut ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sehingga keanggotaan Penggugat telah berakhir dengan sendirinya.**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat bukan lagi anggota PDI Perjuangan dan sudah tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2023/PN.Mad di Pengadilan Negeri Madiun, **maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard].**

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*PREMATURE*).

a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

b. Bahwa sengketa terkait pemecatan anggota Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselesaikan secara Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa Penggugat sejauh ini belum pernah mengajukan perselisihan terkait pemecatan atas dirinya sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Pasal 32 :

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*



(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) menentukan:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Pasal 33 menentukan:

(1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*

c. Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sehubungan dengan pemberhentian/pemecatan Penggugat atas nama Ihsan Abdurrahman Siddiq dari keanggotaan PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat, ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan bukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Madiun.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Madiun, sebelum mengajukan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis haruslah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat dalam Posita point/ nomor 3, Tergugat I mohon akta, untuk Penggugat membuktikan dalilnya Gugatan Penggugat.

3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 11, yang menyatakan Tergugat I kutip “Surat Keputusan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) yang dilakukan secara berlebihan dan kesewenang-wenangan dst..” serta dalil Gugatan Penggugat point 12, Tergugat I kutip “ Bahwa cara-cara tergugat I yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat dengan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Ihsan Abdurrahman Siddiq dilakukan dengan cara arogan dan kesewenang-wenangan dan tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam Anggaran dasar dan terkesan dipaksakan,” adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah tepat, benar dan sesuai dengan Anggaran Dasar PDI Perjuangan, jikapun Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 menentukan:

Ayat (1) “*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*”

Ayat (2) “*Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik*”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik tersebut, Mahkamah Partai adalah badan atau organ dalam Partai yang keberadaannya dikuatkan oleh Undang-Undang dan diberikan kewenangan khusus untuk menyelesaikan perkara dan sengketa internal Partai Politik.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, menentukan:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) "Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai"

Ayat (2) "Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan (a) kepengurusan, (b) pelanggaran terhadap hak anggota partai"

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar PDI Perjuangan tersebut, maka Mahkamah Partai jelas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan terhadap kepengurusan dan pelanggaran hak anggota Partai, karena Anggaran Dasar Partai demi hukum berlaku sebagai hukum yang berlaku secara khusus dan mengikat bagi seluruh anggota Partai tanpa terkecuali, hal tersebut sesuai dengan asas **lex specialis derogat legi generali**.

7. Bahwa DPP PDI Perjuangan sebagai Partai Politik yang berdaulat telah menetapkan satu mekanisme dan kebijakan Partai terkait dengan hal tersebut dan memberikan kewenangan atributif kepada Mahkamah Partai dalam memutus perkara perselisihan internal di antara sesama calon legislatif dalam PDI Perjuangan;

8. Bahwa selebihnya Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang untuk memeriksa dan dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor: 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan tangkisan terhadap gugatan tersebut, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Madiun Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Mengadili Dan Memeriksa Perkara *A Quo*;

1. Bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan keberatan PENGGUGAT terhadap keputusan TERGUGAT I, yakni keberatan atas pemberhentinya sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 908/KPTS/DPP/X/2023 tentang *Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq* dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik
- (3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.



(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

3. Bahwa ketentuan sebagaimana terurai pada huruf b tersebut diatas apabila kita kaitkan dengan ketentuan pada Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan bahwa partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi mandiri;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai;

6. Bahwa tidak ada satupun dalil gugatan PENGGUGAT dalam fundamentum petendi (Posita) yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan permohonan/gugatan penyelesaiannya kepada Mahkamah Partai.

7. Bahwa hal ini di pertegas dengan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN TANGGAL 9 DESEMBER 2016 TENTANG PARNPOL MENYATAKAN BAHWA:** *"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"*.



8. Bahwa perihal perselisihan dalam Partai Politik harus diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan yang telah menjadi Yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan dalam Perkara *a quo* diantaranya sebagai berikut:

1) **Yurisprudensi MA RI Nomor :1159 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 Tanggal 19 Oktober 2017** dalam pertimbangan hukumnya bunyi sebagai berikut "*Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan partai politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri.*"

2) **Yurisprudensi MA RI Nomor 443 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 21 Mei 2018** dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :"*Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan partai politik harus telah diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik in casu Mahkamah Partai;*

9. Bahwa apabila melihat dan mempelajari terhadap apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo* tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan atau menerangkan adanya Hasil Putusan Mahkamah Partai terkait perkara *a quo*;

10. Bahwa sangat jelas uraian dari Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik tersebut diatas, bahwa objek gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri tidak termasuk Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor: 908/KPTS/DPP/X/2023 tentang **Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023.

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas, maka yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perselisihan internal



partai politik yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, oleh karena itu demi hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang secara mutlak (*absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

12. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Premature

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT sangatlah prematur karena sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa di Pengadilan Umum, seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan upaya penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32;

2. Bahwa Adapun isi/bunyi dari Pasal 32 Undang - Undang Nomor; 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik
- (3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



3. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor; 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*".

4. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun dalil yang menerangkan bahwa PENGGUGAT pernah dan/atau telah melakukan upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh PENGGUGAT melalui Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Jo Pasal 33 Undang - Undang Nomor; 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya penyelesaian perselisihan tentang keanggotaannya di Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, di Pengadilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Madiun;

6. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 tanggal 22 April 2014, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bondowoso telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Pengadilan Negeri tidak salah karena tidak membaca ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, malahan langsung ke ayat 3 sehingga tidak dipertimbangkan dengan benar adanya eksepsi Tergugat;*



- *Bahwa Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh Mahkamah Partai sesuai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Perkara a quo adalah perselisihan mengenai kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang termasuk ke dalam pengertian "perselisihan partai politik";*
- ***Bahwa terbukti penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik belum dilaksanakan, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) tidak dimungkinkan melakukan gugatan ke Pengadilan;***
- *Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebabkan belum ada putusan melalui Majelis Partai maka **gugatan tersebut adalah premature;***

7. Bahwa seharusnya perselisihan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan namun hal ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu perkara *a quo* harus di kembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Dengan demikian gugatan PENGGUGAT belum saatnya diajukan ke Pengadilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Madiun atau gugatan PENGGUGAT adalah premature;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* terkait Eksepsi yang diajukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



3. Bahwa benar PENGGUGAT adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan juga sebagai anggota DPRD Kota Madiun masa bakti 2019 - 2024 sebagaimana diuraikan dalil PENGGUGAT pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan PENGGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan: bahwa Surat Keputusan Nomor: 908/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan atas nama **Ihsan Abdurrahman Siddiq (PENGGUGAT)** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I yang didasarkan dari surat TERGUGAT III Nomor: 149/N/DPC-MDN/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, perihal usulan pemecatan dan surat TERGUGAT II Nomor: 2252/N/DPD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, perihal usulan PAW dan usulan pemecatan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, sesuatu hal yang tidak mendasar dan cenderung mengada - ada serta bersifat kriminalisasi terhadap diri PENGGUGAT. Karena Surat Nomor: 149/N/DPC-MDN/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, perihal usulan pemecatan dan surat TERGUGAT II Nomor: 2252/N/DPD/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, dikeluarkan setelah melalui mekanisme dan prosedur di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang valid. Dalil gugatan PENGGUGAT tersebut justru yang mengada-ada dan tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa dari Laporan Hasil Klarifikasi Badan Kehormatan PDI Perjuangan Kota Madiun atas dugaan pelanggaran Kode Etik a.n. **Ihsan Abdurrahman Siddiq (PENGGUGAT)** tanggal 13 September 2022 dalam kesimpulannya berbunyi sebagai berikut : “ *Sdr. Ihsan Abdurrahman Siddiq* memberikan alasan yang tidak dapat di terima karena sejak mendapatkan peringatan tertulis oleh TERGUGAT II (DPD PDI Perjuangan Jawa Timur) TIDAK menunjukkan perubahan yang baik, sikap dan tingkah lakunya, justru malah merongrong kehormatan dan kewibawaan partai.

6. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT III (DPC PDI Perjuangan Kota Madiun), demi menjaga nama baik, kehormatan, kewibawaan dan citra partai, maka memberikan rekomendasi agar PENGGUGAT dijatuhi sanksi pemecatan atau penghentian dari keanggotaan PDI Perjuangan.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) sampai dengan angka 13 (tigabelas) yang pada pokoknya menyatakan usulan pemecatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III, adalah tindakan yang berlebihan, arogan, cenderung mengada-ada, kesewenang-wenangan terhadap PENGGUGAT, diberikan perlindungan dan pembelaan dari Partai sehingga merugikan PENGGUGAT selaku anggota dan kader partai yang kemudian di tindaklanjuti dengan sanksi pemecatan oleh TERGUGAT I adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di tolak.

8. Bahwa dari Hasil Sidang Badan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun (TERGUGAT III), Sdr. **Ihsan Abdurrahman Siddiq (PENGGUGAT)** anggota DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan telah terbukti melanggar adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Dasar PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 - 2024, pada Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 Ayat,(1),(2) dan (3), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1).

b. Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pasal 6, Pasal 7, pasal 8 dan Pasal 9.

c. Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 27 Tahun 2019 Tentang Susunan dan kedudukan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada Pasal 44 Ayat (2).

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan cara kesewenang-wenangan dan sudah barang tentu hal yang demikian adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT, maka dengan demikian Surat Keputusan Nomor: 908/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan atas nama **Ihsan Abdurrahman Siddiq (PENGGUGAT)** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 haruslah batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya batal demi hukum haruslah di tolak;

10. Bahwa berdasarkan *Pasal 12 huruf b* Undang - Undang Nomor; 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi



sebagai berikut: "*Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.*"

11. Bahwa dalam rangka mengurus dan mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri, maka partai politik mengatur penegakan kode etik dan disiplin partai sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta peraturan partai.

12. Bahwa terhadap sanksi yang diajukan oleh DPP Partai kepada anggota Partai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin partai anggota partai dapat mengajukan rehabilitasi di kongres partai atau mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Partai.

13. Bahwa untuk mempertegas tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT sama sekali belum pernah mengajukan rehabilitasi di kongres partai atau mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Partai sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

14. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yang tidak dapat di hitung dengan pasti, namun tidak pasti kurang dari Rp. Rp.350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah di tolak. dalil tersebut karena tidak relevan dan sangat subjektif sehingga sulit untuk dibuktikan didepan hukum.

15. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah di tolak.

16. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT harus menyatakan permohonan maaf kepada PENGGUGAT melalui media massa baik itu surat kabar maupun media elektronik selama 1 (satu) minggu berturut -turut adalah dalil yang sangat berlebihan dan mengada - ada, oleh karena itu haruslah di tolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



17. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 20 (duapuluh) dan pada angka 21 (duapuluh satu) yang pada pokoknya mengenai sita jaminan dan uang paksa haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

18. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah TERGUGAT II dan TERGUGAT III uraikan diatas maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT prematur;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan dokumen disampaikan secara elektronik (e-litigasi) tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan Duplik secara tertulis dan dokumen disampaikan secara elektronik (e-litigasi) tanggal 28 Desember 2023, yang untuk selanjutnya harus dianggap telah dimuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (pendahuluan) dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli, Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 12 Oktober 2023, Fdiberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Kehadiran Sdr. Ihsan Abdurrahman Siddiq, Nomor : 175/20/401.040/2024, tertanggal 3 Januari 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun Sekretariat DPRD, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan Januari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan April 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan Mei 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan Juni 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan Juli 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan Januari 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli, Bukti Setoran Bulan Oktober 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli, Catatan Pembayaran Dana Abadi Partai DPP PDI Perjuangan Khusus Tahun 2023, tertanggal 30 November 2023, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Kuasa Tergugat I mengajukan alat bukti surat (pendahuluan) sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019 – 2024 Pasal 24 dan Pasal 93, diberi tanda bukti T I-1;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda bukti T I-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Mahkamah Partai Nomor 27/SK/MP/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023, diberi tanda bukti T I-3;
4. Print Out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti T I-4;
5. Print Out Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 880/K/PDT/2003 tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda bukti T I-5;
6. Print Out Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda bukti T I-6;
7. Print Out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti T I-7;
8. Print Out Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, diberi tanda bukti T I-8;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat yang diberi tanda T I-1 sampai dengan T I-8 tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T I-4 sampai dengan T I-8 berupa fotokopi dari Print-out;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 27-C/KPTS-DPD/DPP/VIII/2023, Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2019 – 2024, diberi tanda bukti T II-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda bukti T II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, diberi tanda bukti T II-3;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi dari asli Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019 – 2024, diberi tanda bukti T II-4;
5. Fotokopi dari asli Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda bukti T II-5;
6. Fotokopi dari asli Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 27 Tahun 2019 Tentang susunan dan Kedudukan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diberi tanda bukti T II-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Tergugat II (DPD PDI Perjuangan Jawa Timur) Nomor : 225/IN/DPD/VI/2020, Perihal Sanksi Peringatan Tertulis yang diajukan kepada Sdr. Ihsan Abdurrahman Siddiq, diberi tanda bukti T II-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat yang diberi tanda T II-1 sampai dengan T II-7 tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T II-3 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat (pendahuluan) berupa :

1. Fotokopi dari asli Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 27.24-A/KPTS-DPC/DPP/III/2021, Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Madiun Masa Bakti 2019 – 2024, diberi tanda bukti T III-1;
2. Fotokopi dari asli Tembusan Surat dari Tergugat II (DPD PDI Perjuangan Jawa Timur) Nomor : 225/IN/DPD/VI/2020 Perihal : Sanksi Peringatan Tertulis yang diajukan kepada Sdr. Ihsan Abdurrahman Siddiq, diberi tanda bukti T III- 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Laporan Hasil Klarifikasi Badan Kehormatan PDI Perjuangan Kota Madiun Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik a.n. Ihsan Abdurrahman Siddiq (Penggugat) Anggota DPRD Kota Madiun tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti T III- 3;
4. Fotokopi dari asli Laporan Badan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun tentang Hasil Sidang Badan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun pada hari Rabu, 13 Mei 2020 Sdr. Ihsan Abdurrahman Siddiq (Penggugat) anggota DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan tertanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti T III- 4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Nomor ; 908/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda bukti T III- 5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda TIII-1 s/d TIII-5 tersebut telah diberi matersi cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T III - 3 berupa fotokopi yang tidak dapat dtperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yakni Kompetensi Absolut;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi baik Absolut maupun relatif haruslah di periksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 136 HIR yang berbunyi : *"Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok"*. Mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 134 HIR yang berbunyi : *"Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang"*. Kompetensi Absolut juga diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi : *" Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia sekalipun tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*;

Menimbang bahwa dalam konteks hukum acara perdata, eksepsi memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Eksepsi kewenangan mengadili dibagi menjadi :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain. Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);

2. Eksepsi Kewenangan Relatif (*Relative Comptitie*)

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama. Tidak terpenuhinya syarat tersebut, mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur.

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI MADIUN TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah Sengketa tentang Perselisihan Partai Politik, tentang Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat (**Ihsan**

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Siddiq) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Bahwa Undang-undang Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi, "*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*";

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "**Perselisihan Partai Politik**" meliputi antara lain:

(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **Pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalagunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa dalam Undang-undang Partai Politik Pasal 33 ayat 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Bahwa Berdasarkan UU Parpol Pasal 32 Ayat 1 Jo. Pasal 33 Ayat 1, seharusnya sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri haruslah mengajukan terlebih dahulu ke **Mahkamah Partai**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat karena menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Jo Pasal 33 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI MADIUN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO;

Bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan keberatan PENGGUGAT terhadap keputusan TERGUGAT I, atas pemberhentiannya sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 908/KPTS/DPP/X/2023 tentang **Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq** dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai, namun tidak ada satupun dalil gugatan PENGGUGAT dalam fundamentum petendi (Posita) yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan permohonan/gugatan penyelesaiannya kepada Mahkamah Partai;

Bahwa hal ini di pertegas dengan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN TANGGAL 9 DESEMBER 2016 TENTANG PARNPOL MENYATAKAN BAHWA:**

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir".

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perselisihan internal partai politik yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang secara mutlak (*absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang Kewenangan Absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang *perbuatan melawan hukum* yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III (*vide* gugatan Penggugat) yakni dengan memberikan sanksi Pemecatan terhadap Penggugat berdasarkan surat Keputusan Nomor : 908 /KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan, jelas-jelas merupakan wewenang mutlak Pengadilan Negeri Kota Madiun bukan wewenang Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai bukan Lembaga Peradilan yang tidak dapat memutus tentang sengketa Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat secara tegas menolak dan hal tersebut merupakan hal yang keliru karena antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan Perselisihan Internal Partai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi, "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART", tetapi permasalahan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas adalah tentang Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang secara absolut untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* yang di dasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menentukan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh Partai Politik, dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa Penyelesaian Perselisihan Partai Politik *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan sebaliknya Penggugat mendalilkan bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tentang *perbuatan melawan hukum* yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III (*vide* gugatan Penggugat), jelas-jelas merupakan wewenang mutlak Pengadilan Negeri Kota Madiun bukan wewenang Mahkamah Partai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat pendahuluan yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-12, dan sebaliknya Tergugat I mengajukan bukti surat pendahuluan yang diberi tanda T I-1 s/d T I-8, Tergugat II mengajukan surat yang diberi tanda T II-1 s/d T II-7 dan Tergugat III mengajukan surat bukti pendahuluan yang diberi tanda T III-1 s/d T III-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat TI-2, bukti surat TII-2 dan bukti surat TIII-5, berupa Surat Keputusan Nomor : 908/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Ihsan Abdurrahman Siddiq dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh MEGAWATI SOEKARNO PUTRI selaku Ketua Umum dan HASTO KRISTIYANTO, selaku Sekretaris umum sehingga Penggugat dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP - PDI Perjuangan) dengan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut : “ 6. bahwa sesungguhnya sikap dan tindakan dan perbuatan sdr. Ihsan Abdurrahman Siddiq selaku Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun Periode 2019-2024 yang tidak mengindahkan instruksi DPP Partai terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan yang tidak melakukan kewajiban kontribusi untuk menyetorkan gaji secara rutin tiap bulannya ke rekening Dana Abadi Partai, tidak disiplin kehadiran dalam rapat-rapat anggota dewan, serta melakukan tindakan yang merugikan nama baik dan citra partai dimata Masyarakat yaitu terjaring operasi tangkap tangan pada acara balap liar di ring road, telah menjadi bahan evaluasi bagi DPP Partai dan merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai dikategorikan pelanggaran berat.;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Keterangan kehadiran Penggugat (Ihsan Abdurrahman Siddiq) menerangkan bahwa Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan menghadiri rapat sesuai Peraturan DPRD Kota Madiun No.1 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan DPRD Kota Madiun No. 1 Tentang Tata Tertib DPRD, bukti surat P-3 s/d P-11 berupa setoran kontribusi gaji secara rutin tiap bulannya ke rekening Dana Abadi Partai, sehingga Penggugat mendalilkan selama menjadi anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta sebagai Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun masa bakti tahun 2019 – tahun 2024 selalu melaksanakan hak dan kewajiban secara baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Partai PDI Perjuangan ;

Menimbang bahwa bukti surat TIII-4, berupa Laporan Badan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun tentang hasil Sidang Badan Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, menyatakan jika Penggugat selaku Anggota DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan telah melanggar norma-norma yang terkandung didalam AD/ART, Peraturan Partai, kebijakan dan keputusan partai serta merongrong kewibawaan dan nama baik partai, selanjutnya bukti surat TII-7, berupa surat dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Nomor :

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/IN/DPD/VI/2020 perihal sanksi Peringatan Tertulis yang diajukan kepada Penggugat, menyatakan jika Penggugat yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Madiun telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, kemudian berdasarkan bukti surat TI-3, berupa Surat Keterangan Mahkamah Partai Nomor 27/SK/MP/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023, yang menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak pernah menerima, memeriksa dan memutus secara resmi terkait dengan permohonan penyelesaian atas keberatan terhadap pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Penggugat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat TI - I, berupa Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No. 05 tahun 2019- 2024, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Nadrah Izahari, S.H.M.Kn, Notaris, pada tanggal 25 September 2019, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa DPP membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi didalam Internal Partai, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Mahkamah Partai berkedudukan di Kantor DPP Partai, dan selanjutnya dalam Pasai 93 ayat (1) Perselisihan yang timbul dalam internal partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai, dan dalam ayat (2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan yang antara lain kewenangannya adalah untuk menyelesaikan tentang pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun Periode 2019 - 2024 dalam gugatan mempermasalahkan Pemecatan dirinya dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena dipecat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat jelas termasuk kedalam lingkup sengketa Partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1). Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; (2). Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



(3). Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4). Penyalahgunaan kewenangan; (5). Pertanggungjawaban keuangan dan/ atau (6). Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang bahwa Pasal 32 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain: (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART, (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, (3) dan seterusnya, sedangkan selanjutnya dalam pasal 33 Undang-undang Partai politik tersebut pada ayat (1) disebutkan bahwa "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata ditegaskan bahwa: PARPOL Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam partai yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat berada dalam lingkup Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka penggugat wajib terlebih dahulu untuk menempuh penyelesaian melalui mekanisme Internal Partai PDI P sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 juncto Pasal 93 Anggaran Dasar Partai PDIP No. 05 tertanggal 25 Sepember 2019, yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Partai, hal tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, Gugatan Penggugat a-quo merupakan Perselisihan Partai Politik yang menurut ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat 1 apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dari ketentuan undang-undang Partai Politik tersebut jelas bahwa sebelum Perselisihan Partai Politik dibawa ke Pengadilan Negeri Maka harus diselesaikan secara internal Partai Politik lebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik demikian juga ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian internal pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni jika penggugat tidak menerima pemecatan dirinya keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam mengadili Perkara ini dikabulkan maka Pengadilan Negeri Kota Madiun harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lain dan selebihnya serta surat-surat bukti pendahuluan yang diajukan oleh para pihak tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam mengadili Perkara ini dikabulkan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang mengadili perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H, M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Dian Mega Ayu, S.H.M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Agus Supriyanto, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya (ATK)	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	96.000,00
- PNBP	: Rp.	40.000,00
- Sumpah	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)